



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wildia Maiputri panggilan Wil;
2. Tempat lahir : Bukik Gadang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 27 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selingkung Desa Bukik Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan Persidangan;

Memperhatikan, Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wildia Maiputri panggilan Wil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wildia Maiputri panggilan Wil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rumpun batang padi;

Halaman 1 dari 2 Daftar Catatan Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Desniwan Fitri panggilan Desi;

2. 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang (blengkong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Brigadir Andre Dwi Putra dan Bripta Buha M.E. Siringoringo, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sawahlunto selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syafria Nova, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.